

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
DENGAN**

PEMERINTAH DESA BONTO TANGNGA KECAMATAN ULU ERE

**NOMOR : 261/SN.01/HM.02.03/XII/2019
NOMOR : 257/BT.Tang/UE/XII/2019
TENTANG**

DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Lima* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, bertempat di Bantaeng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Muhammad Saleh**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantaeng
Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Lembang.
Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan/Pemilihan Umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Muhammad Amir**
Alamat : Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere
Jabatan : Plt. Kepala desa Bonto Tangnga yang berkedudukan di Desa Bonto Tangnga kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat membentuk dan melakukan pembinaan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1**

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187)

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan/pemilihan umum di kabupaten Bantaeng, secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan/Pemilihan Umum menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan/Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten Bantaeng dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan/Pemilu, yaitu:
 - 1.1 Politik Uang
 - 1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara
 - 1.3 Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)
 - 1.4 Penyebaran Berita Bohong/HOAX
2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan/Pemilu dengan prinsip Jujur, adil, dan transparan.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan/Pemilu sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan/Pemilu, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung mulai tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

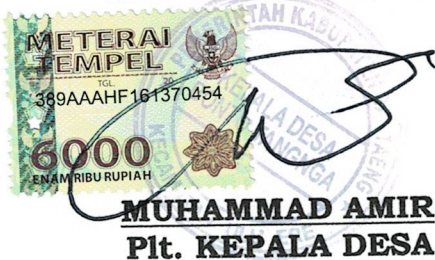
Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,
**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG**



MUHAMMAD SALEH
KETUA

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DESA BONTO TANGNGA
KECAMATAN ULU ERE**



**METERAI
TEMPEL**
389AAAHF161370454
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MUHAMMAD AMIR
Plt. KEPALA DESA